

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Memahami

Memamahi pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “mengerti” yang berarti pendapat pikiran, pandangan, pengetahuan, pandai atau memahami sesuatu. Memahami adalah proses, cara bertindak untuk memahami. Pemahaman adalah suatu kemampuan guna menjelaska serta mengintepretasikan sesuatu. Bisa dikatakan seseorang paham sesuatu sehingga mampu menjelaskan apa yang sudah diterimanya. Sehingga mereka mampu menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan sekitarnya, sehingga ia dapat menghubungkan dengan hal yang saat ini maupun yang akan datang. Proses pemahaman adalah langkah untuk mencapai tujuan dari pengetahuan yang telah dimiliki, sehingga pengetahuan mampu menciptakan cara pandang serta pemikira terhadap suatu hal.³⁹

Ayat tentang pemahaman surat At-Taubah ayat 122

وَمَا كَانَ أَكْلُمُ الْمُنُونَ لِي نَفِرُوا كَافِرٌ فَلَوْلَمْ نَفَرْ مْ نَكِلَ فِرْ رَقِّ مْ نَهِ مَطَافِه لِيَتَعَقَّبُوا فِي الدِّينِ وَإِنْ نَذِرُوا قَ وَمَهُ مِإِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ مَلَعَلَهُ مِي حَذَرُونَ

Artinya :

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya

mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pemahaman atau pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan pemahaman atau pengetahuan, manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa mudharat. Tidak hanya itu bahkan Al- Qur'an memposisikan manusia yang memiliki manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi.

2.1.2 Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang berbasis syariah dan menyediakan produk-produk jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah, pembentukan sistem ini dikarenakan adanya larangan riba dalam agama Islam. Ascarya (2014:30) mengatakan bahwa Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro dan mikro”.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa untuk masyarakat terutama pada masyarakat yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa: “Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin).

Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.” Menurut Muhammad (2015) menyatakan bahwa “Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga”.

Pada dasarnya penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha sama dengan penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha pada Bank Konvensional hanya saja dalam Bank Syariah semua berdasarkan syariat Islam. Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penyimpanan dana pada Bank Syariah dengan akad wadi’ah, mudharabah dan pembiayaan kegiatan usaha menggunakan akad mudharabah.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Pada dasarnya prinsip syariah antara lain menjauhkan diri dari adanya unsur riba, yaitu:

1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional.
2. Menghindari penggunaan sistem presentasi biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.

3. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai secara sukarela, seperti penetapan bunga pada bank konvensional.
4. Dengan imbalan bank ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip syariah Islam adalah prinsip yang didasari dengan hukum Islam atau berlandaskan kepada Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul ataupun ketentuan lain yang menjadi dasar aturan dalam agama Islam yang dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi umat.

2.1.4 Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

1. Fungsi Utama Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 4 tentang perbankan syariah, menyatakan bahwa fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank syariah secara umum memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan.

2. Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

2.1.5 Produk Perbankan Syariah

1. Produk perbankan syariah dibidang penghimpunan dana:

a. Giro

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Prinsip giro dalam perbankan syariah terdiri dari dua macam yaitu:

- 1) Berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penarikan yang dilakukan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan karena sifat dari mudharabah yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung dan rugi.
- 2) Berdasarkan prinsip titipan (*wadiyah*), wadiyah dapat diartikan

sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syariat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jika nasabah hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Prinsip perjanjian Islam yang sesuai dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu:

- 1) Wadiah, digunakan untuk menyimpan saja, tanpa perjanjian suku bunga tertentu, tetapi diperkenankan memberikan bonus.
- 2) Mudharabah, digunakan nasabah untuk investasi atau mencari keuntungan, dengan mendapatkan nisbah atau presentase bagi hasil.

c. Deposito

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah, dengan memberikan imbalan bukan berupa bunga tetapi berupa bagi hasil (profit sharing) sebesar nisbah

yang telah disepakati diawal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan.

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.

2. Produk perbankan syariah di bidang penyaluran dana

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk murabahah, salam dan istishna. Berdasarkan pada akad sewa menyewa yang menghasilkan produk berupa ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik. Berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk mudharabah dan musyarakah. Dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qardh*, dan *qardh al hasan*.

2.1.6 Perbedaan Perbankan Konvensional dengan Perbankan Syariah

Dalam beberapa hal memang terdapat kesamaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Terutama pada sisi teknis penerimaan uang. Mekanisme transfer, sistem komputer yang digunakan dan syarat-syarat umum untuk memperoleh dana pembiayaan. Seperti halnya Bank Konvensional, Bank Syariah juga merupakan entitas bisnis yang melayani berbagai kalangan dengan

professional dan terpercaya. Untuk mendapatkan keuntungan, Bank Syariah pun memiliki fungsi intermediasi yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat.

Diantara Bank Syariah dan Bank Konvensional juga memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Adapun dallil dalam al-Quran adalah surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِي نَنْ يُكْلُوْنَ الْرِّبَارِ بِمَا لَا يَفْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَفْوُمُ الَّذِي يَتَّهِبُ خَبَطَةُ الشَّيْءِ طَانٌ مَنْ
الَّذِي لَكُبِرَ أَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِّبَارِ أَوْ حَلَالُ الْأَنَوَافِ الْبَيْعُ وَحَرَمُ الْأَنَوَافِ مَنْ جَاءَ
عَهْدَهُمْ وَعَظَةُ مَنْ رَبَرَ هُنْ فَإِنْتَ هُنْ فَإِنْتَ هُنْ
وَأَمْرُهُ إِلَى أَنْ لَوْمَهُ عَدَفَ أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْأَنَوَافِ هُنْ فِي هَذَا لَذُونَ
سَلَفُكُمْ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Sedangkan perbankan konvensional menggunakan prinsip bunga yang dilarang dalam ajaran Islam. Dalam Bank Syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak terlepas dari saringan syariah, yakni usaha yang didalamnya tidak terkandung hal-hal yang diharamkan. Sebuah Bank Syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Ada beberapa perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, terutama mengenai aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Dibandingkan dengan Bank Konvensional, berikut ini akan dijelaskan beberapa keuntungan utama dari bank Islam/syariah menurut Rivai (2013:40):

1. Keadilan dan kebersamaan.

Karakteristik utama dari model Islam adalah didasarkan prinsip pembagian keuntungan, dimana ada pembagian resiko antara bank dan konsumen/nasabah. Sistem keuangan ini memberi kontribusi untuk pemerataan pendapatan dan kekayaan.

2. *Liquidity*.

Mengikuti prinsip pembagian keuntungan dan kerugian, dibutuhkan jumlah minimum sumber daya untuk menjaga agar tetap likuid. Oleh karena itu dibutuhkan jumlah minimum untuk menjaga likuiditas yang tinggi.

3. *Better customer relations*.

Pembiayaan dan penyimpanan diatur berdasarkan pembagian keuntungan dan kerugian. Bank harus tau bagaimana mengelola dana yang ada agar digunakan untuk tujuan produktif dan menguntungkan investor. Sehingga mengembangkan relasi yang baik antara bank dan konsumen. Hal ini juga

sangat mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan keadilan sosial ekonomi.

4. *No fixed obligations.*

Bank Islam tidak memiliki tanggungjawab yang tetap seperti pembayaran bunga kepada nasabah. Oleh karena itu bank bisa mengalokasikan sumber daya untuk aktivitas yang menguntungkan.

5. *Transparency.*

Transparan kepada pemilik tabungan terhadap investasi yang dilakukan dan bisa melihat keuntungan dari investasi tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan presentase yang disetujui.

6. *Ethical and moral dimensions.*

Dimensi etika dan moral dalam menjalankan bisnis dan memilih aktivitas bisnis yang akan dibiayai memegang peranan penting untuk membangun perilaku masyarakat yang suka berinvestasi.

7. *Destabilisip speculation.*

Sebagian besar institusi non-Islam adalah masuk kedalam pasar keuangan yang miliki tingkat spekulasi yang tinggi dalam transaksi yang dilakukan. Transaksi ini dengan ketidakstabilan dan hasil investasi yang sangat tinggi spekulasi. Bertentangan dengan ini, bank Islam melarang melakukan aktivitas tersebut.

8. *Banking for all.*

Meskipun didasarkan pada prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan keuangan dari kaum Muslim, tapi tidak hanya sebatas kepada kaum Muslim

saja tetapi juga untuk kaum non-Muslim.

2.1.7 Dasar Teori Minat

Minat adalah sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan. Minat merupakan kecenderungan untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi individual dapat merubah minat seseorang, sehingga dikatakan minat sifatnya tidak stabil. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran perasaan, harapan, pendirian, prasangka, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Minat (*interest*) digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan, yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut. Minat menabung diasumsikan sebagai minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan penelitian (Nissak dkk, 2014).

Menurut Wijaya Kusumah (2016:27), minat adalah salah satu aspek psikis manusia yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu obyek, cenderung untuk memberikan perhatian atau merasa senang yang lebih besar kepada obyek tersebut. Namun apabila obyek tersebut tidak menimbulkan rasa senang, maka ia tidak akan memiliki minat pada obyek tersebut. Dapat disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan dan keinginan yang besar terhadap sesuatu yang terdiri dari suatu campuran perasaan senang, harapan, perasaan tertarik, pemusatkan perhatian yang tidak disengaja yang terlahir dengan penuh kemauan dan kecenderungan– kecenderungan yang lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan atau motif.

Terdapat banyak hal yang dapat mempengaruhi timbulnya minat, baik yang berasal dari individu itu sendiri, ataupun dari lingkungan masyarakat, Crow and Crow dalam Rouf (2017:31) mengemukakan ada tiga faktor utama yang membentuk minat, yaitu:

1. Faktor dorongan atau keinginan dari dalam (*inner urges*), yaitu dorongan atau keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang terhadap sesuatu akan menimbulkan minat tertentu. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan faktor – faktor biologis yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan fisik yang mendasar.
2. Faktor motif sosial (*social motive*), yaitu motif yang dikarenakan adanya hasrat yang berhubungan dengan faktor dari diri seseorang sehingga menimbulkan minat tertentu. Faktor ini menimbulkan seseorang menaruh minat terhadap suatu aktifitas agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungan termasuk di dalamnya faktor status sosial, harga diri, prestise dan sebagainya.
3. Faktor emosional (*emotional motive*), yaitu motif yang berkaitan dengan perasaan dan emosi yang berupa dorongan – dorongan, motif – motif, respon– respon emosional dan pengalaman – pengalaman yang diperoleh individu.

Lebih lanjut Lucas dan Brit dalam Nurpratama (2014:21) mengemukakan aspek-aspek minat adalah :

1. *Attention* (perhatian) yaitu pemasatan pengamatan dari individu pada satu atau lebih pada obyek yang menurut individu menarik.

2. *Interest* (ketertarikan) yaitu adanya perhatian seorang individu mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek. Ketertarikan ini ditunjukkan dengan usaha untuk berhubungan dengan melakukan tindakan mendekati obyek tersebut.
3. *Desire* (keinginan) yaitu dorongan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang obyek tersebut.

Menabung merupakan kegiatan menyimpan uang sisa konsumsi di bank atau di tempat lainnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia menabung adalah menyimpan uang (di celengan, pos, bank, dsb). Menurut Utami (2016) Menabung adalah sebuah tindakan lanjutan dari penyisihan yang telah anda lakukan dari setiap gaji atau rezeki yang anda peroleh. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan tujuan dari menabung adalah mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dan menanamkan kebiasaan menabung di kalangan masyarakat.

Minat menabung merupakan kecenderungan dan keinginan yang besar terhadap sesuatu yang terdiri dari suatu campuran perasaan senang, harapan, tertarik, pemuatan perhatian yang tidak disengaja yang terlahir dengan penuh kemauan dan kecenderungan- kecenderungan yang lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan atau motif dalam hal ini tentang menabung. Pada prinsipnya minat menabung seringkali diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan atau stimuli dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran

maupun rangsangan dari lingkungannya. Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam diri sesuai dengan karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya diambil keputusan menabung.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari paparan diatas bahwa minat menabung adalah kekuatan yang mendorong individu untuk memberikan perhatiannya terhadap kegiatan menyimpan uang di bank yang dilakukan secara sadar, tidak terpaksa dan dengan perasaan senang. Berdasarkan aspek minat, peneliti mengacu pada pendapat Lucas dan Brift bahwa aspek minat adalah perhatian, ketertarikan, dan keinginan seseorang untuk mengetahui lebih dalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek tersebut, dikaitkan dengan kegiatan menabung.

2.1.8 Dasar Teori Persepsi Terhadap Minat Menabung

Persepsi merupakan salah satu hal yang menyebabkan seseorang memiliki suatu minat. Hal ini dikarenakan dengan adanya persepsi, maka seseorang akan mencari informasi/pengalaman tentang objek, peristiwa, orang, serta faktor yang berpengaruh yang didapat dari proses pengindraan yang menyebabkan adanya suatu minat. Konsumen akan memutuskan produk yang akan dibeli berdasarkan persepsi mereka terhadap produk tersebut berkaitan dengan kemampuan produk tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi atau semakin bagus persepsi konsumen terhadap nilai suatu produk, maka minat membeli terhadap suatu produk tersebut juga semakin tinggi.

Begitu halnya pada masyarakat yang memiliki persepsi pada suatu lembaga keuangan seperti Bank Syariah, mereka akan mencari segala informasi yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan, serta keuntungan menjadi nasabah di

Bank Syariah tersebut. Segala informasi yang diperoleh dan memiliki segi positif akan menyebabkan masyarakat memiliki keinginan untuk menjadi nasabah tetap dan rutin dalam melakukan penyimpanan uang (menabung). Adanya suatu persepsi yang positif pada suatu lembaga keuangan seperti Bank Syariah, seseorang akan memiliki minat untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah. Hal ini dikarenakan adanya persepsi yang positif, maka seseorang dapat mengetahui segala kelebihan dan kekurangan dari Bank Syariah tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang memiliki keinginan untuk menabung dan menjadi nasabah Bank Syariah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa persepsi tentang Bank Syariah terhadap minat menabung adalah tanggapan individu terhadap ketertarikannya akan menabung di Bank Syariah bahwa metode bagi hasil perbankan syariah lebih menjanjikan daripada metode bunga, tidak ada yang meragukan keabsahan metode bagi hasil dan profit dan salah (mencari kemakmuran di dunia dan akhirat) oriented, sehingga menyebabkan individu memiliki keinginan/minat untuk menabung.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh Bulan Dinda Sari, (2022), Windi Bur (2023), dan Andri Maulana (2024) menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang kuat, positif, dan signifikan antara pemahaman materi yang diajarkan dalam perguruan tinggi tentang ilmu keuangan syariah dengan niat menabung di bank syariah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Bulan Dinda Sari (2022) terkait minat menabung siswa pada tabungan pelajar Syariah, adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa produk-produk bank syariah memberikan kontribusi bagi minat pada siswa.

Penelitian yang dilakukan WIndi Nur (2023), menunjukkan hasil penelitian yang serupa, yaitu menunjukkan bahwa pemnyebab mahasiswa memilih tabungan Syariah karena factor emosional dan factor rasional yang memiliki pengaruh yang nyata terhadap keputusan mahasiswa menabung di bank syariah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Andri Maulana (2024) memberikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menggunakan Bank Syariah mereka terpenuhi kebutuhan mahasiswa baik kebutuhan internal maupun eksternal ditambah dengan adanya persepsi akad dalam tabungan membuat mahasiswa percaya menggunakan Bank Syariah.


2.3 Kerangka Pemikiran

Beberapa mahasiswa yang memiliki persepsi terhadap bank syariah yang dimana mereka mengetahui ilmu perbankan syariah, akan tetapi mereka tidak ingin menabung, dan sebagiannya lagi banyak yang telah menabung, akan tetapi tidak mengetahui ilmu perbankan syariah.

Pada dasarnya, perilaku mahasiswa terhadap perbankan syariah sama saja dengan perilaku konsumen lainnya, tetapi konsumen yang berprofesi sebagai mahasiswa memiliki kecenderungan minat menabung yang besar karena usia mereka yang masih muda dan rasa ingin tahu yang besar. Oleh karena itu, perlu kiranya mengoptimalkan semua line terkait untuk secara masif mendorong pertumbuhan perbankan syariah, dan salah satunya melalui lembaga pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka pada bagian ini dikemukakan beberapa hal yang disajikan sebagai landasan berfikir. Landasan berfikir yang dimaksud adalah sebagai pegangan sekaligus akan mengarahkan penulis untuk meperoleh data dan

informasi dalam penelitian ini, guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan. Maka, untuk lebih efisien, gambar kerangka pikir yang penulis ambil dari teori XY oleh Douglas McGregor (Gregor, 2017) di bawah ini akan menjadi pemikiran bagi peneliti dalam menuangkan suatu kerangka pikir, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran